



BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 62.A TAHUN 2014

TENTANG

**LARANGAN MENJUAL MAKANAN/MINUMAN DAN MAINAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kantin/warung/penjual makanan dan mainan yang ada di lingkungan sekolah masih belum memenuhi standar kesehatan dan tidak memberikan dampak pendidikan yang lebih baik;
- b. bahwa implementasi peraturan bupati nomor 12 tahun 2012 tentang Kewajiban Membawa Makanan Ke Sekolah Bagi Peserta Didik di Kabupaten Purwakarta perlu lebih diefektifkan dalam pelaksanaannya di tingkat sekolah;
- c. bahwa peserta didik perlu dilindungi dan ditingkatkan derajat kesehatannya dan diberikan pendidikan melalui pembiasaan berhemat yang dilakukan secara terus menerus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu dilakukan larangan berjualan makanan atau mainan di lingkungan sekolah dengan peraturan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Thun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, TLNRI Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Penilai untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah deangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MENJUAL MAKANAN/MINUMAN DAN MAINAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud larangan menjual makanan/minuman dan mainan bagi pedagang dalam peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi sekolah dalam mengambil langkah-langkah terhadap pemenuhan standar kesehatan peserta didik serta menanamkan nilai-nilai pola hidup sederhana, pola hidup solidaritas dan setia kawan.
- (2) Tujuan larangan menjual makanan dan mainan dalam peraturan Bupati adalah:
 - a. mendorong peserta didik agar terbiasa membawa makanan yang lebih bersih, sehat dan bergizi;
 - b. membentuk sifat hemat bagi peserta didik dan;
 - c. membentuk sikap disiplin dan taat aturan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. larangan berjualan makanan/minuman di lingkungan sekolah; dan
- b. larangan berjualan mainan di lingkungan sekolah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dilarang berjualan makanan/minuman di lingkungan sekolah.
- (2) Dilarang berjualan mainan di lingkungan sekolah.
- (3) Dalam hal memenuhi kebutuhan makanan untuk peserta didik wajib membawa makanan dari rumah.
- (4) Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (3) di atas harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kewajiban Membawa Makanan ke Sekolah bagi Peserta Didik di Kabupaten Purwakarta.
- (5) Untuk melarang penjualan makanan dan mainan ke sekolah di Kabupaten Purwakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menyusun pedoman pembinaan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Purwakarta.
- (6) Dalam penyusunan pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lembaga lain yang terkait.
- (7) Seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan dan menerapkan pedoman pembinaan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ke dalam peraturan sekolah dan kegiatan kesiswaan di setiap satuan pendidikan.

BAB V
KEWAJIBAN SEKOLAH, GURU, DAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Sekolah wajib mensosialisasikan larangan berjualan makanan dan mainan kepada orang tua/wali, komite sekolah atau pihak lain yang terkait.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini setiap hari.
- (3) Sekolah wajib mengevaluasi dan melaporkan kegiatan ini secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

- (1) Guru wajib mendampingi peserta didik saat jadwal makan bersama di sekolah.
- (2) Guru memberikan dorongan dan bimbingan agar peserta didik saling memberi, saat siswa dan guru makan bersama di sekolah.

Pasal 7

Pengawas wajib mengawasi dan mengevaluasi kegiatan ini secara terus menerus dan membantu sekolah mencari solusi jika menemukan kendala.

BAB VI

KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga wajib mensosialisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati secara berkala.
- (3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga wajib memberi sanksi administratif kepada Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 9

Peraturan bupati ini berlaku bagi semua Satuan Pendidikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 62.A